



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU

Jl. Raya SUyitman No. 120, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos 68172

K E P U T U S A N
C A M A T A M B U L U
K A B U P A T E N J E M B E R
N O M O R : 0 5 0 / 1 6 / 3 5 . 0 9 . 1 2 / 2 0 2 1
T E N T A N G
R E N C A N A S T R A T E G I S (R E N S T R A)
K E C A M A T A N A M B U L U K A B U P A T E N J E M B E R
T A H U N 2 0 2 1 - 2 0 2 6

C A M A T A M B U L U
K A B U P A T E N J E M B E R

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ambulu Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamtan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember
 Pada tanggal : 11 Nopember 2021
 Camat Ambulu
 KABUPATEN JEMBER

DARYANTO, SE, M.Si
 Pembina Tk. I /IV.b
 NIP. 19670503 199901 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Ambulu telah dapat diselesaikan.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 11 Nopember 2021

CAMAT AMBULU

DARYANTO, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19670503 199901 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20

2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
-----	---	----

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis	
---------	--	--

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	1
-----	---	---

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	5
-----	---	---

3.3	Telaahan Renstra Kementerian terkait	9
-----	--	---

3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	10
-----	--	----

3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12
-----	---	----

3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat	15
-----	---------------------------------------	----

3.7	Penentuan Isu-isu Strategis	16
-----	-----------------------------------	----

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun	
--------	--	--

4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	1
-----	---	---

4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4
-----	--	---

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.	
-------	--	--

5.1	Strategi	1
-----	----------------	---

5.2	Arah Kebijakan	5
-----	----------------------	---

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan	
--------	--	--

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja4

6.2 IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Otoda6

6.3 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif7

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. PD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-PD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akandatang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
 - 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor x);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021–2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN:** Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:**
Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :**
Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu-isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN:** Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

)

Bab*DoKumen Rencana Strategis (Renstra) 2021– 2026***II****GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 disebutkan bahwa Kecamatan Ambulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.


Susunan Organisasi Kecamatan Ambulu terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan: Camat;
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
- 1) Seksi Pemerintahan
 - 2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - 4) Seksi Pelayanan Umum
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Ambulu mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

I. Camat.

Camat mempunyai tugas meliputi :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
- h) Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta

- pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan diwilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa , penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat desa;

- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pengkoordinasian, penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan aset mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan Penghimpunan bahan pelaksanaan program kerjadari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporanTahunan;
- b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas seksi-seksi dan sub bagian secara terpadu;
- c) Pelaksanaan Pendistribusi tugas kepada seksi-seksi dan sub

bagian sesuai tugas dan kewenangannya;

- d) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
- e) Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang dan pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasi oleh kecamatan;
- h) Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga Kecamatan;

- i) Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
- j) Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan;
- k) Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, dan kerumahtanggaan, pengelolaan asset, Kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan dilingkungan kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan

kebutuhan pemeliharaan barang;

- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan dan pendistribusian pelaralan/perlengkapan kantor;

- h. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya ;dan
- j. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

B. SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengolahan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.:

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan PD;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi PD;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian

penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaran pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban PD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;

- f. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rencana anggaran dan perubahan rencana anggaran;
- h. Pelaksanan pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- i. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- j. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k. Pelaksanan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l. Pelaksanan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- n. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban. Atas pelaksanaan

tugas.

III. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;

- b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;
- c. Pelaksanaan Penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, idiologi dan kesatuan bangsa; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pelaksanaan Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pelaksanaan Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan

tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah daerah; dan

- g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik diwilayah kecamatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- d. pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga

keswadayaan masyarakat;

- e. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;

- g. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- h. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- i. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- j. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- k. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- b. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;

- d. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

VII. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Ambulu sesuai dengan keahlian:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- 2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berkoordinasi kepada Camat.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan Ambulu secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran PD – Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut telah

bersejajar/sinergi dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA PD

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal. Jumlah pegawai diKecamatan Ambulu Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian per tanggal 30 Desember 2020 sebanyak 28 (duapuluh delapan) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 6 (enam), dan pelaksana fungsi sebanyak 12 (tiga belas) orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 10 (sepuluh) orang.

Tabel: 2.1

Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol./Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-2	D-1	SLTA	SMP	SD		
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2	IV/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5,26%
3	IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5,26%
4	III/d	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	10,53%
5	III/c	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	5,26%
6	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,26%
7	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
8	II/d	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	36,84%
9	II/c	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4	21,05%
10	II/b	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	10,53%
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
12	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
13	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH ASN		-	-	8	-	-	-	10	-	-	18	100,00%
% ASN		0,00%	0,00%	44,44%	0,00%	0,00%	0,00%	55,56%	0,00%	0,00%	100,00%	
14	THL/PTT	-	-	2	-	-	-	8	-	-	10	
% THL		0,00%	0,00%	20%	0,00%	0,00%	0,00%	80%	0,00%	0,00%	100,00%	
JUMLAH ASN + THL/PTT		-	-	10	-	-	-	18	-	-	28	
%ASN+THL/PTT		0,00%	0,00%	35,71%	3,45%	0,00%	0,00%	64,29%	0,00%	0,00%	100,00%	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon III.a	1	Camat
b	Eselon III.b	1	Sekretaris
c	Eselon IV.a / IV.b	6	Ka Subag dan Kasi
d	Staf	10	Staf ASN
e	Staf	10	Staf THL/PTT

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

	Jumlah	28	
--	---------------	-----------	--

Tabel: 2.3

**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan
Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) KANTOR KECAMATAN AMBULU TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	2	-	-	-	2	-	2	-
2	SEKSI PEMERINTAHAN	Orang	-	-	1	-	1	-	1	-
3	SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Orang	-	6	-	-	6	2	4	-
4	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SEKSI PELAYANAN UMUM	Orang	-	-	1	-	1	-	1	-
TOTAL NON ASN (JMLHI +II)		Orang	2	6	2	-	10	2	8	-
Persentase			20%	60%	20%	0,00%	100,00%	20%	80%	0,00%

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan Ambulu yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Pemerintahan Umum belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 00,00%, SLTA sebesar 55,56%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih

sebanyak 44,44%, untuk pegawai Non ASN 80,00% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan

kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Per 1
Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Ambulu Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit / Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	1	Unit	--	205.000.000,00
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	466	Unit	--	1.356.072.829,17
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	7	Unit	--	1.847.318.799,67
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	46	Paket	--	2.492.370.000,00
5	KIB E	Aset Tetap Lainnya	2	Buah	--	950.400,00
Jumlah Nilai Aset Tetap						5.901.712.028,84

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp5.901.712.028,84 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Empat Sen*).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5 KIB
A (TANAH)**

Sarana Dan Prasarana Kecamatan Ambulu

No.	Jenis barang / Nama barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rupiah)	Keterangan
					Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor			
1	Tanah	8122	1947	Jl. Raya Suyitman No. 120 Ambulu	Pakai	--	--	Komplek Kantor Kecamatan Ambulu	205.000.000	

Tabel: 2.6

KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)

Sarana Dan Prasarana Kecamatan Ambulu

No.	Kode Barang	Namabarang/Jenisbarang	Merk / Type	Tahun Pembelian	Nomor				Harga (Rupiah)	Keterangan
					Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi		
1	2.3.01.01.04	Mobil	Toyota Avanza	2011		Mhfmiba2 jbk	DH 88665	P 80 TP	141.600.000,00	B
4	2.3.01.03.02	Mobil Pick Up	Mitsubishi	2011		MHPTT	Celm.120.22	P8035RP	79.000.000,00	B
5	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Bebek	1995					3.600.000,00	RB
6	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B
7	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B
8	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B
9	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B

KECAMATAN AMBULU**KABUPATEN JEMBER**

10	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B
11	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B
12	2.3.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CWF1	2015					15.810.000,00	B
13	2.3.01.05.01	Sepeda motor	Yamaha Jupiter Z	2012					14.496.000,00	B

Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

Sarana Dan Prasarana Kecamatan Ambulu

No.	Jenis barang / Nama barang	Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Kontruksi Bangunan		Letak/Lokasi/Alamat	Luas (M2)	Status Tanah	Harga (Rupiah)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak					
1	Bangunan Kantor Instansi Bersama	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	60	Negara	15.000.000,00	1964
	Kantor Kecamatan	B	Tidak	-	Jl. Raya Suyitman 120	532	Negara	215.342.117,00	1976
	Rehap Gedung Kantor	-	-	-	Jl. Raya Suyitman 120	120	Negara	5.450.000,00	2009
	Papan Plang	B	Tidak	Pasangan	Jl. Raya Suyitman 120	1	Negara	2.100.000,00	2010
	Instalasi Listrik	B	-	-	Jl. Raya Suyitman 120	0	Negara	1.400.000,00	2010
	Mesin Pompa Air	B	-	-	Jl. Raya Suyitman 120	1	Hak Pakai	900.000,00	2012
	Konstruksi Penunjang Gedung Kantor	B	Tidak	Pasangan	Jl. Raya Suyitman 120	1	Hak Pakai	335.500,00	2013
	Konstruksi Penunjang Gedung Kantor	B	Tidak	Pasangan	Jl. Raya Suyitman 120	1	Hak Pakai	509.200,00	2013
	Konstruksi Penunjang Gedung Kantor	B	Tidak	Pasangan	Jl. Raya Suyitman 120	1	Hak Pakai	6.374.500,00	2013
	Rehab Gedung Kantor	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	84	Hak Pakai	72.372.500,00	2014
	Jaringan Telepon	B	-	-	Jl. Raya Suyitman 120	0	Hak Pakai	1.750.000,00	2014
	Rehap Gedung Pendopo	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	120	Hak Pakai	111.094.000,00	2015
	Rehap Gedung Paten	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120		Hak Pakai	47.995.000,00	2006
	Rehab Gedung Kantor	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	84	Negara	1.073.515.964,77	2019
	Rehab Bangunan Pendopo	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	120	Negara	13.986.475,49	2019
	Rehab Bangunan Garasi	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	12	Negara	15.026.693,33	2019
	Bangunan TK Dharma Wanita	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	0	Negara	10.000.000,00	1992
	Gedung Wisnu Graha Tama	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	120	Negara	27.000.000,00	2003
	Rehab Gedung Aula Wisnu Graha	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	0	Negara	48.433.000,00	2015
	Bangunan Playgroup	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	35	Negara	35.000.000,00	2004
	Kantor Pos Jaga	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	12	Negara	10.634.000,00	2007
	Rehab Bangunan Pos Jaga	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	12	Negara	69.981.849,08	2019
	Rumah Dinas	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	0	Negara	22.000.000,00	1982
	Rehab Rumah Dinas	B	Tidak	Tidak	Jl. Raya Suyitman 120	95	Negara	41.118.000,00	2015

KECAMATAN AMBULU							
KABUPATEN JEMBER							
JUMLAH						1.847.318.799,67	



KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tabel: 2.8

KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)

Sarana Dan Prasarana Kecamatan Ambulu

No.	Jenis barang / Nama barang	Konstruksi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rupiah)	Keterangan
1	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
2	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
3	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
4	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
5	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
6	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
7	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
8	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.667,00	2008
9	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	27.495.664,00	2008
10	Jalan Kabupaten		Kec. Ambulu	279.119.000,00	2009
11	Lanj. Pengerasan Jl. Cut Nya Din Kr. Anyar		Desa Karanganyar	58.200.000,00	2010
12	Pembangunan Jl. Ivora Ds. Andongsari		Desa Andongsari	44.150.000,00	2010
13	Lanj. Pemb. Jl. Menuju Kantor Ds. Tegalsari		Desa Tegalsari	60.634.500,00	2010
14	Peningkatan Jl. Jur. Ds. Ambulu - Pontang		Desa Pontang	44.150.000,00	2010
15	Jalan Konstruksi		Jalan Konstruksi	299.662.850,00	2011
16	Jalan Sultan Agung Dusun Krajan Desa Karanganyar		Desa Karanganyar	49.844.767,00	2012
17	Jalan Diponegoro Dusun Sentong Desa Karanganyar		Desa Karanganyar	49.844.767,00	2012
18	Jalan Menuju Sd Philia Dusun Sumberan Desa Ambulu		Desa Ambulu	49.849.767,00	2012
19	Jalan Mawar Dusun Tutul Desa Tegalsari		Desa Tegalsari	49.839.765,00	2012
20	Jalan Jurusan Makam Dusun Krajan Desa Sabrang		Desa Sabrang	49.844.767,00	2012
21	Jalan Madura Dusun Krajan Kidul Desa Sumberejo		Desa Sumberejo	49.854.767,00	2012
22	Pemb. Jl. Achmad Yani Dusun Sentong ds Karanganyar		Desa Karanganyar	67.793.000,00	2013
23	Pemb. Jl. Kecamatan ke Barat Dsn Sumberan Desa Ambulu		Desa Ambulu	48.422.000,00	2013
24	Pemb. Jalan Pendowo ke Barat Desa Tegalsari		Desa Tegalsari	38.707.000,00	2013
25	Pavingisasi Jalan Jurusan Ponpes Bustanut Tholabah Pontang		Desa Pontang	33.879.500,00	2013
26	Pavingisasi Jalan Makam Desa Andongsari		Desa Andongsari	33.872.500,00	2013
27	Pavingisasi Jalan Menuju Masjid Baitul Hakim Sabrang		Desa Sabrang	33.865.500,00	2013
28	Pavingisasi Jalan Menuju Ponpes Arriyad Sumberjo		Desa Sumberejo	33.870.450,00	2013
29	Pemb. Jl. Gunung Wilis Dusun Tegalsari		Desa Tegalsari	62.820.000,00	2014
30	Pemb. Jl. Samanहुdi Dsn Sumberan Karanganyar		Desa Karanganyar	56.600.000,00	2014
31	Peningk. Jl. Sriwijaya Dsn Sumberan Ambulu		Desa Ambulu	44.880.000,00	2014
32	Pemb. Jl. Menuju Kantor Desa Sabrang		Desa Sabrang	40.375.000,00	2014
33	Pemb. Jl. Menuju Ponpes Minhajurrosyidin Dsn Karang Templek		Desa Andongsari	37.725.000,00	2014
34	Pavingisasi Jln. Menuju Ponpes Cangkring		Desa Sumberejo	47.284.100,00	2015

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

	Dsn Watu Ulo				
35	Pengaspalan Jalan Cokroaminoto Dsn Sumberan Karanganyar		Desa Karanganyar	66.186.800,00	2015
36	Pengaspalan Jalan Hayam Wuruk Dsn Krajan Ds.Ambulu		Desa Ambulu	57.098.200,00	2015
37	Pengaspalan Jalan Menuju Pasar Dsn Krajan Ds Sabrang		Desa Sabrang	48.137.800,00	2015
38	Pengaspalan Jalan Anggrek Dsn Tutul Ds.Tegalsari		Desa Tegalsari	46.093.900,00	2015
39	Pengaspalan Jalan Brawijaya Desa Pontang		Desa Pontang	38.482.600,00	2015
40	Pengaspalan Jalan Menuju Masjid Assunnah Karangtemplek Ds.Andongsari		Desa Andongsari	33.730.700,00	2015
41	Pengaspalan Jalan Dsn Sumberan desa Karanganyar		Desa Karanganyar	66.746.669,00	2016
42	Pengaspalan Jalan Menuju Masjid Assunnah Karangtemplek Ds.Andongsari		Desa Andongsari	58.054.054,00	2016
43	Pengaspalan Jalan Hasan ashari dsn langon desa Ambulu		Desa Ambulu	49.307.076,00	2016
44	Pengaspalan Jalan Perum manggar Ds.Tegalsari desa Tegalsari		Desa Tegalsari	43.490.255,00	2016
45	Pengaspalan Jalan Sunan Giri dsn.krajan lor desa Sumberejo		Desa Sumberejo	40.603.589,00	2016
46	Pengaspalan Jalan Brawijaya dsn.Pontang Krajan Desa Pontang		Desa Pontang	31.878.357,00	2016
JUMLAH				2.492.370.000,00	

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambulu dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja PD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN PD

Tugas pokok Kecamatan Ambulu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja Kecamatan sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tabel: 2.8

CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Nilai SKM dalam bidang Pelayanan Publik	%	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	74,10	74,10	74,10	71,70	71,70	87,18	87,18	87,18	84,35	84,35
	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan	%	100	100	100	100	100	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00	80,00	80,00	90,00	90,00	90,00

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Nilai SKM pada bidang Pelayanan Publik rata rata per tahun mencapai 86,05%;
- 2) Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Seksi Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selama 5 (lima) Tahun terakhir rata-rata terealisasi 86%;
- 3) Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu selama 5 (lima) Tahun terakhir rata-rata terealisasi 84%.

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tabel 2.10 (Tabel T-C.24).

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020**

	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH																	
	Total Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA																	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.235.0 67.462	1.416.3 57.507	1.163.5 14.247	1.260.6 63.894	1.307.6 85.051	1.107.67 7.884	1.044.76 5.145	984.331. 492	1.190.4 01.944	1.172.6 27.645	89,69	73,76	84,60	94,43	89,67	1.276.657.632	1.099.960.822
	Belanja Pegawai	1.235.0 67.462	1.416.3 57.507	1.163.5 14.247	1.260.6 63.894	1.307.6 85.051	1.107.67 7.884	1.044.76 5.145	984.331. 492	1.190.4 01.944	1.172.6 27.645	89,69	73,76	84,60	94,43	89,67	1.276.657.632	1.099.960.822
	Total Belanja Tidak Langsung	1.235.0 67.462	1.416.3 57.507	1.163.5 14.247	1.260.6 63.894	1.307.6 85.051	1.107.67 7.884	1.044.76 5.145	984.331. 492	1.190.4 01.944	1.172.6 27.645	89,69	73,76	84,60	94,43	89,67	1.276.657.632	1.099.960.822
	BELANJA LANGSUNG	869.55 1.000	570.61 6.000	570.616 .000	350.000 .000	400.00 0.000	845.685. 300	526.503. 500	385.858. 150	315.54 5.100	314.44 7.600	97,26	92,27	67,62	90,16	78,61	552.156.669	477.607.930
	Belanja Pegawai	225.75 0.000	31.200. 000	230.540 .000	190.800 .000	208.74 0.000	221.950. 000	31.000.0 00	221.940. 000	189.60 0.000	189.94 0.000	98,32	99,36	96,27	99,37	90,99	177.406.079	170.886.000
	Belanja Barang dan Jasa	170.31 6.000	400.26 6.000	272.076 .000	159.200 .000	191.26 0.000	151.385. 300	360.128. 500	163.918. 150	125.94 5.100	124.50 7.600	88,88	64,99	60,25	79,11	65,10	238.632.659	165.176.930

	Belanja Modal	473.48 5.000	139.15 0.000	68.000. 000	-	-	472.350. 000	135.375. 000	0	-	99,76	97,29	0	-	-	226.878.399	202.575.000	
	Total Belanja Langsung	869.55 1.000	570.61 6.000	570.616 .000	350.000 .000	400.00 0.000	845.685. 300	526.503. 500	385.858. 150	315.54 5.100	314.44 7.600	94,68	74,17	81,78	90,16	78,61	408.983.000	342.265.260
	TOTAL BELANJA	2.104.6 18.462	1.986.9 73.507	1.734.1 30.247	1.610.6 63.894	1.707.6 85.051	1.953.36 3.184	1.571.26 8.645	1.370.18 9.642	1.505.9 47.044	1.487.0 75.245	90,95	73,86	83,80	93,50	87,08	1.685.640.632	1.442.226.082
3	SURPLUS (DEFISIT)	2.104.6 18.462	1.986.9 73.507	1.734.1 30.247	1.610.6 63.894	1.707.6 85.051	1.953.36 3.184	1.352.19 9.295	1.370.18 9.642	1.505.9 47.044	1.487.0 75.245	90,95	73,86	83,80	93,50	87,08	1.685.640.632	1.442.226.082

**Anggaran Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PENDAPATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BELANJA	1.652.988.462	1.503.368.184	1.830.853.507	1.352.199.295	1.626.012.247	1.362.540.642	1.610.663.894	1.505.947.044	1.707.685.051	1.487.075.245
	BELANJA TIDAK LANSUNG	1.235.067.462	1.107.677.884	1.416.357.507	1.044.765.145	1.163.514.247	984.331.492	1.260.663.894	1.190.401.944	1.307.685.051	1.172.627.645
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.235.067.462</i>	<i>1.107.677.884</i>	<i>1.416.357.507</i>	<i>1.044.765.145</i>	<i>1.163.514.247</i>	<i>984.331.492</i>	<i>1.260.663.894</i>	<i>1.190.401.944</i>	<i>1.307.685.051</i>	<i>1.172.627.645</i>
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.235.067.461	1.107.677.884	1.416.357.507	1.044.765.145	1.163.514.247	984.331.492	1.260.663.894	1.190.401.944	1.307.685.051	1.172.627.645

	BELANJA LANGSUNG	869.551.000	845.685.300	570.616.000	526.503.500	570.616.000	385.858.150	350.000.000	315.545.100	400.000.000,00	314.447.600
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>225.750.000</i>	<i>221.950.000</i>	<i>31.200.000</i>	<i>31.000.000</i>	<i>230.540.000</i>	<i>221.940.000</i>	<i>190.800.000</i>	<i>189.600.000</i>	<i>208.740.000</i>	<i>189.940.000</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>170.316.000</i>	<i>151.385.300</i>	<i>400.266.000</i>	<i>360.128.500</i>	<i>272.076.000</i>	<i>163.918.150</i>	<i>159.200.000</i>	<i>125.945.100</i>	<i>191.260.000</i>	<i>124.507.600</i>
	<i>Belanja Modal</i>	<i>473.485.000</i>	<i>472.350.000</i>	<i>139.150.000</i>	<i>135.375.000</i>	<i>68.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	869.551.000	845.685.300	570.616.000	526.503.500	570.616.000	385.858.150	350.000.000	315.545.100	400.000.000,00	314.447.600
	TOTAL BELANJA	2.104.618.462	1.953.363.184	1.986.973.507	1.352.199.295	1.734.130.247	1.370.189.642	1.610.663.894	1.505.947.044	1.707.685.051	1.487.075.245
3	SURPLUS (DEFISIT)	2.104.618.462	1.953.363.184	1.830.853.507	1.352.199.295	1.734.130.247	1.370.189.642	1.610.663.894	1.505.947.044	1.707.685.051	1.487.075.245

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar PD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah yang baik tidak

Bab*Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarananya.

- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan



Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasar kan Tugas Dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambulu

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya PD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Ambulu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan

pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ambulu dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;

- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
	Timbulnya potensi Konflik/wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres,	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat

	Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	SATLINMAS belum optimal	termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan enovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis

permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan :

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan **Indikator** : Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **'Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”.

Penyelenggaraan pembangunan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”,

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Terwujudnya Pemerintahan yang baik”, Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4

Tabel 3.4			
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	

		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang

yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparat pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**3.6.1 Faktor Pendorong**

- Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatam melayani;
- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu :

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator :

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.2

Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.

2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata	1	1	1	1	1	100
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100

5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue strategik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

	<i>Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	TUJUAN
IV	DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH PD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD;

- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan


4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH PD




Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Ambulu, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peunungjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	"MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL BAGI MASYARAKAT"	
INDIKATOR	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
URUSAN	Indek Pelayanan Publik (IPP)	
SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi	
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
SEKSI PENGAMPU	SEKRETARIAT	
SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur b. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik 	
INDIKATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) b. SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan) 	
		
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMERINTAHAN	
SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasian antar Lembaga dalam Pelayanan kepada Masyarakat 2. Meningkatkan Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola 	

	Pemerintahan
INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan) 2. Pembinaan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa
	
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PELAYANAN UMUM
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
INDIKATOR	Terlaksananya Pelayanan Prima kepada Masyarakat
	
SEKSI PENGAMPU	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN	Meningkatkan Peran AktifM asyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Sosial
INDIKATOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	
SEKSI PENGAMPU	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SASARAN	Meningkatkan Koordinasi Dalam Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada
INDIKATOR	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Perda dan perkada

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi:	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi:	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
						SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab

V

STRATEGI

DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi


pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**





Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**


Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah “ Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra PD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra PD yaitu :

4. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
 - a. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif. Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1,

dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan PD Kecamatan Ambulu adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Ambulu memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai

)

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026

Bab
VI**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih

kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.

- 2 Output(Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa(fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaankegiatan.
- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan,berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun2020 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuan Renstra **'Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik'**, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telahditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian.

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, didukung sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan;
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan;
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan;
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
5. PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**”.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur			SKM Aparatur (Survey KepuasanAparaturKecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan Nilai SAKIP OPD
		7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti
		7.01.01.2.02	KegiatanAdministrasi Keuangan	Persentase realisasi anggaran PD
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah direkonsiliasi
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pegawai yang difasilitasi sesuai rencana
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan operasional kantor yang difasilitasi sesuai rencana
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dilaksanakan pengadaan sesuai rencana
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa operasional kantor yang difasilitasi sesuai rencana
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dilaksanakan pemeliharaan sesuai rencana
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya SKM dan SPM dalam Pelayanan kepada Masyarakat
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi Peyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Urusan Oleh Unit Kerja yang ada Di kecamatan
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke

KECAMATANAMBULU

KABUPATENLEMBER

			Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan yang dapat direalisasikan
--	--	--	--------------------------	-------------------------------------

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase (penurunan/ peningkatan) penduduk miskin di kecamatan
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase hasil koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan pemerintah desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi kepada Pemdes yang ditindaklanjuti

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

2. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel: 6.2

IKK LPPD URUSAN PEMERINTAH BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
IKK LPPD												
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA						PENGHUNJAN IKK OUTCOME		PENGHUNJAN IKK OUTPUT	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1 Programyangberkaitandengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar ProgramTeknis)	75%	75%	85%	90%	90%	90%	84%		84%	
2	Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang Ditetapkan oleh Pemerintah c/q Departemen/LPND	2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
3	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3 Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	75%	85%	90%	95%	100%	100%	91%		91%	
4	Pengisian Struktur Jabatan	4 Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang Terisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		5 Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
5	Tingkat Kompetensi SDM dalam Menyelenggarakan Tugas perangkat daerah yang Relevan dengan Urusan Terkait	6 Rasio PNS Kabupaten	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
		7 Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
		8 Pejabat yang Telah Memenuhi Persyaratan Kependidikan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	79%		79%	
6	Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Dimiliki oleh perangkat daerah	9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan daerah diperangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
7	Sinkronisasi Program RENJA perangkat daerah dengan Program RKPDP	10 Jumlah Program RKPDP yang Diakomodir dalam RENJA perangkat daerah	85%	85%	85%	90%	95%	100%	90%		90%	
8	Sinkronisasi ProgramRKA perangkatdaerahdengan ProgramRenjaperangkat daerah	11 Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang Diakomodir dalam RKA perangkat daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
9	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12 Jumlah Program RKA perangkat daerah yang Diakomodir dalam DPA perangkat daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
10	Alokasi Anggaran	13 Anggaran perangkat daerahterhadap Total Belanja APBD	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
11	Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14 Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap Total Realisasi belanja APBD	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
12	Besaran Belanja Pemeliharaan	15 Total Belanja Langsung dari Total belanja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
		16 Total Belanja Tidak Langsung dari total Belanja Perangkat Daerah	80%	85%	95%	100%	100%	100%	93%		93%	
13	Laporan Keuangan perangkat daerah	17 Keberadaan Laporan Keuangan perangkat daerah :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
14	Manajemen Aset perangkat daerah	18 Adanya Inventarisasi Barang/Asset perangkat daerah	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
15	Penggunaan Aset perangkat daerah	19 Jumlah Aset yang Tidak Digunakan oleh perangkat daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	
16	Bentuk-Bentuk Fasilitas/Prasarana Partisipasi Masyarakat	20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	
17	Responsivitas terhadap PartisipasiMasyarakat	21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	80%	80%	85%	85%	90%	100%	87%		87%	

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program

Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Ambulu terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat																			
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	1. Tingkat kepuasan aparaturnya terhadap pelayanan kesekretariatan 2. Peningkatan Nilai SAKIP OPD		2,00	5.057.500,00	2,00	5.462.100,00	2,00	5.899.068,00	2,00	6.370.993,44	2,00	6.880.672,92	2,00	29.670.334,36		
		01.2.01	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	40.000.000,00		
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	40.000.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu		100%	2.741.953.050	100%	3.126.000.000	100%	3.834.000.000	100%	4.001.000.000	100%	4.858.000.000	100%	16.159.417.050		
		01.2.02.01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Serta Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja ASN		1 Tahun	2.388.177.050	1 Tahun	2.700.000.000	1 Tahun	3.000.000.000	1 Tahun	3.500.000.000	1 Tahun	4.000.000.000	1 Tahun	15.588.177.050	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan daerah		100%	96.240.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	25.000.000	100%	125.000.000	100%	571.240.000	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi dan/atau tersertifikasi		0%	0	0%	0	100%	6.000.000	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	24.000.000		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase barang milik Daerah yang telah di Rekonsiliasi		0%	0	0%	0	100%	6.000.000	100%	8.000.000	100%	10.000.000	100%	24.000.000	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu		0%	0	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000		

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN MURBA

		01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya</i>	<i>Jumlah tersedianya Pakaian Dinas, Olah Raga</i>	0%	0	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	120.000.000	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
--	--	------------	---	--	----	---	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	-------------	-----------------------	------------------

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Ambulu		100%	92.101.500	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	492.101.500,00		
		01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Ambulu		100%	92.101.500	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	492.101.500,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dilaksanakan pengadaan sesuai rencana		100%	0	0%	0	0%	150.000.000	100%	0	0%	150.000.000	100%	300.000.000,00		
		01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan BMD yg direncanakan		100%	0	0%	0	0%	150.000.000	100%	0	0%	150.000.000	100%	300.000.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	122.434.500	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	697.434.500,00		
		01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		100%	122.434.500	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	697.434.500,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		100%	56.705.000	100%	78.000.000	100%	280.000.000	100%	85.000.000	100%	290.000.000	100%	789.705.000,00		
		01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/dirawat		1 Mobil	20.000.000	1 Mobil	30.000.000	1 Mobil	30.000.000	1 Mobil	35.000.000	1 Mobil	35.000.000	1 Mobil	180.000.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara/dirawat	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara/dirawat		2 Kend	15.000.000	2 Kend	20.000.000	2 Kend	20.000.000	2 Kend	25.000.000	2 Kend	25.000.000	2 Kend	125.000.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.09.03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dilaksanakan Jumlah Gedung yang direhab		100%	-	0%	-	0%	200.000.000	100%	-	0%	200.000.000	100%	400.000.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		01.2.09.04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/di rawat		100%	9.505.000	100%	13.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	102.505.000,00	SEKRETARIAT KECAMATAN	Kecamatan Ambulu
		02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya Koordinasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Baik;		100%	1.060.000.000	100%	1.065.000.000	100%	1.065.000.000	100%	1.065.000.000	100%	1.750.000.000	100%	5.325.000.000,00		
		02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	5.125.000.000,00		
		02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan dan tersalurnya Honor RT/RW		100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.025.000.000	100%	5.125.000.000,00	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Ambulu
		02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg Ada di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Umum kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.680	12.000 orang	35.000.000	12.500 orang	40.000.000	13.000 orang	40.000.000	13.500 orang	40.000.000	13.500 orang	50.000.000	64.500 orang	205.000.000,00		

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada TahunAwal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat surat	10.680	12.000 orang	35.000.000	12.500 orang	40.000.000	13.000 orang	40.000.000	13.500 orang	40.000.000	13.500 orang	50.000.000	64.500 orang	205.000.000,00	Seksi Yanmum	Kecamatan Ambulu
		03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase (penurunan /peningkatan) penduduk miskin di kecamatan		100%	44.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000		274.000.000,00		
		03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase hasil koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang ditindaklanjuti		100%	44.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000		274.000.000,00		
		03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Jumlah Pelaksanaan Musrenbang		1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		24.000.000,00	Seksi PMKS	Kecamatan Ambulu

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN MUJER

		03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang dibina dan Pertemuan Rutin/ Kegiatan TP PKK yang dilaksanakan		16	40.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	16	60.000.000		250.000.000,00	Seksi PMKS	Kecamatan Ambulu
--	--	------------	---	--	--	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	--	-----------------------	------------	------------------

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN												Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan		100%	155.000.000	100%	170.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	882.000.000.00		
		04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina		0	-	0	-	70	25.000.000	70	25.000.000	70	25.000.000	210	75.000.000.00		
		04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota Linmas yang dibina		0	-	0	-	70	25.000.000	70	25.000.000	70	25.000.000	210	75.000.000.00	Seksi Trantib	Kecamatan Ambulu
		04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase hasil koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti		100%	155.000.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	807.000.000.00		
		04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Terbayarnya Honor Banpol PP dan terlaksananya Patroli Trantibum di Wilayah 2. Terlaksananya Peringatan Upacara HUT Kemerdekaan RI		100%	155.000.000	100%	170.000.000	100%	175.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	807.000.000.00	Seksi Trantib	Kecamatan Ambulu

KECAMATAN AMBULU

KABUPATEN JEMBER

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN											Seksi pada Kecamatan Ambulu sebagai Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		06.	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pembinaan pemerintah desa yang dapat terfasilitasi oleh Kecamatan		0	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000.00		
		06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Rekomendasi kepada Pemdes yang ditindak lanjuti		0	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000.00		
		06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		0	-	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	210	40.000.000.00	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Ambulu
		06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Monitoring dan evaluasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa		0	-	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	210	40.000.000.00	Seksi Pemerintahan	Kecamatan Ambulu

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN
VII	YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang



pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan publik dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
 - a. SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi								
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Ambulu								



Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/keperintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana



tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;
 - d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.



Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

